

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO
SWALAYAN**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah yang memiliki urusan konkuren di bidang perdagangan perlu dan harus untuk melakukan penataan untuk mencapai titik yang kompromisif dan bijaksana dalam kebijakan penataan dan pengembangan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Blitar. Kebijakan penataan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui intervensi melalui produk hukum yaitu peraturan daerah. Pada saat ini, Pemerintah Daerah Kota Blitar sesuai dengan kewenangannya telah memiliki produk hukum daerah yang mengatur mengenai pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan

Jika kita melihat dari periodesasi atau jangka keberlakuan peraturan daerah tersebut maka perda maupun perwal tersebut telah diundangkan selama 6 (enam) tahun. Pada tahun 2020, pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dimana dalam UU Cipta Kerja juga memberikan amanat untuk membentuk peraturan pelaksanaan setingkat peraturan pemerintah maupun dilanjutkan dengan peraturan menteri.

Berdasarkan perkembangan hukum yang ada, UU Cipta Kerja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dapat diperbaharui. Pada akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan disahkan bersama dengan DPR melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perppu Cipta Kerja).

Di dalam Ketentuan Penutup UU Penetapan Perppu Cipta kerja disebutkan bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja. Sehingga dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Blitar juga harus menyesuaikan setiap produk hukum daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Di sektor perdagangan UU Cipta Kerja mengamanatkan beberapa peraturan perundang-undangan. Di tingkat peraturan pemerintah, pemerintah pusat telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Lebih lanjut, menteri perdagangan mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar dan disesuaikan dengan produk hukum yang ada di daerah.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk mengetahui apakah Perda 1 Tahun 2018 masih sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan terbaru adalah dengan cara melakukan analisis dan evaluasi atau dapat disebut sebagai legal audit peraturan perundang-undangan. Legal audit dapat dilakukan dengan menganalisis Perda 1 Tahun 2018 menggunakan berbagai dimensi seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan, ketepatan perumusan menimbang, ketepatan perumusan mengingat, dan kesesuaianya dengan UU Cipta Kerja. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Blitar perlu untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru serta disusun sesuai dengan teknik *legal drafting* serta mencabut Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimana relevansi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dengan dinamika peraturan perundang-undangan?

C. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan antara lain didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila. Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni pengaturan;

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- a. kewenangan;
- b. hak;
- c. kewajiban;
- d. perlindungan; dan
- e. penegakan hukum.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: sistematika pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:

Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk pertaruhan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Dimensi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundangundangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat

dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perndang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

D. MAKSDUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Analisis dan Evaluasi ini adalah untuk menyusun produk hukum daerah terkait Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien di Kota Blitar.

E. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

No	Judul Peraturan	Pasal
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23	Pasal 9 Ayat 3 dan Ayat 4 Ayat 3: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

No	Judul Peraturan	Pasal
	Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<p>Ayat 4</p> <p>Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah</p>
3.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	<p>Pasal 4 ayat (1)</p> <p>(1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta.</p>
		<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/ atau koperasi.</p> <p>(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>Pasal 35 ayat (1)</p> <p>Pembinaan terhadap pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.</p>

No	Judul Peraturan	Pasal
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota. <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.</p> <p>(3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota.</p>
		<p>Pasal 84</p> <p>Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sendiri atau bersama-sama melakukan terhadap pengelola Pasar Rakyat.</p>
		<p>Pasal 100</p> <p>Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p>

BAB II

HASIL EVALUASI

Dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah mengalami berbagai macam dinamika baik perubahan maupun pencabutan, khususnya dengan adanya rezim UU Cipta Kerja. Adapun dinamika yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang perdagangan diubah dengan UU No. 6/2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
2. Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dicabut dengan PP No. 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan ,Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Kota Blitar telah memiliki Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Peraturan daerah tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) BAB dan 59 (lima puluh sembilan) Pasal. Adapun ruang lingkup pengaturan dari peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan;
- b. Klasifikasi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- d. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. Kemitraan;
- a. Pelaporan;

- b. Pembinaan dan pengawasan; dan
- c. Sanksi administratif.

Secara umum berdasarkan materi muatan yang telah disebutkan di atas memberikan petunjuk bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar mengenai klasifikasi dan jenis dari pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Lebih lanjut di dalam ketentuan peraturan daerah juga mengatur bagaimana mekanisme pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Serta mengatur mekanisme pengurusan izin usaha jika akan mendirikan dan menyelenggarakan ketiga sarana perdagangan tersebut.

Terdapat kekhasan materi muatan di dalam peraturan daerah tersebut, yaitu mengenai adanya pembatasan jumlah pendirian minimarket. Kita ketahui bersama bahwa minimarket masuk di dalam jenis toko swalayan. Sedangkan di dalam peraturan daerah ini diberikan batasan mengenai jumlah pendirian minimarket yang berjejaring atau bersifat waralaba. Sedangkan minimarket yang tidak berjejaring atau tidak masuk di dalam skema waralaba serta jenis toko swalayan yang lain tidak diberikan pengaturan. Sehingga hal ini menjadikan kebingungan dalam konteks implementasi dan akhirnya terdapat ketidakpatahan dalam pelaksanaannya. Adapun ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah sebagai berikut:

“Minimarket jaringan diarahkan pada sistem jaringan jalan sebagai berikut:”

- a. *Jalan Cemara paling banyak 2 (dua) toko;*
- b. *Jalan Veteran paling banyak 1 (satu) toko;*
- c. *Jalan Sudanco Supriadi paling banyak 2 (dua) toko;*
- d. *Jalan Kenari paling banyak 1 (satu) toko;*
- e. *Jalan Palem paling banyak 1 (satu) toko;*
- f. *Jalan Bali paling banyak 1 (satu) toko;*
- g. *Jalan Kalimantan paling banyak 1 (satu) toko;*
- h. *Jalan Imam Bonjol paling banyak 1 (satu) toko;*
- i. *Jalan Tanjung paling banyak 2 (dua) toko;*
- j. *Jalan Ahmad Yani paling banyak 1 (satu) toko;*
- k. *Jalan Kali Brantas paling banyak 1 (satu) toko;*
- l. *Jalan Anjasmoro paling banyak 1 (satu) toko;*
- m. *Jalan Semeru paling banyak 1 (satu) toko;*
- n. *Jalan Ciliwung paling banyak 2 (dua) toko;*

- o. Jalan Ir. Soekamo paling banyak 2 (dua) toko;*
- p. Jalan Mahakam paling banyak 1 (satu) toko; dan*
- q. Jalan Kelud paling banyak 1 (satu) toko.”*

Jika kita cermati ketentuan di atas, maka investor atau pengusaha yang ingin mendirikan minimarket waralaba hanya dapat mendirikan di jalan-jalan yang telah ditentukan dengan jumlah secara keseluruhan 22 (dua puluh dua) gerai. Namun, dalam perjalannya ketentuan tersebut berjalan dengan penuh tantangan Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di daerah dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Blitar khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan penataan dan pengembangan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha diperlukan arah dan landasan guna kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadikan terdapat perubahan mengenai kewenangan pemerintah daerah yang ditarik kepada pemerintah pusat. Adapun dalam pasal tersebut menyebutkan:

“Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Sehingga ketentuan tersebut juga menghasilkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) PP 29

Tahun 2021 menjelaskan bahwa Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat. Sehingga dalam konteks pasar rakyat pemerintah daerah diajak bekerjasama dengan Kementerian untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan. Dalam hal pusat perbelanjaan dan pasar rakyat, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan lokasi-lokasi pembangunan melalui kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memberikan pengaturan mengenai pertimbangan penetapan zona lokasi, sebagai berikut:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana pertimbangan zona lokasi di atas dapat ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan setelah adanya peraturan daerah ini tidak lagi menggunakan pendekatan pembatasan jumlah. Namun dengan pertimbangan penetapan lokasi berdasarkan perencanaan kewilayahan dan pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, perlu adanya penyesuaian terhadap regulasi baru yang mengatur mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan materi muatan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan diwilayah Kota Blitar.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Mencerminkan isi peraturan	Judul peraturan daerah hanya menggunakan satu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan daerah. Namun, judul tersebut belum mencangkup perlindungan masyarakat	Judul perlu diubah menjadi Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
2.	Konsiderans menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Blitar sebagai pusat perdagangan, Pariwisata dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah kata	Efisien	Penyusunan konsiderans menimbang tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perumusan konsiderans seharusnya berpedoman pada angka 19 Lampiran II Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang	Ubah Perlu disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>jasa unggul maka perlu upaya meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif;</p> <p>b. bahwa guna menjaga eksistensi pasar rakyat di Kota Blitar agar tidak tergeser dengan pesatnya pertumbuhan serta perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan</p>				<p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>makanya diperlukan pengaturan sebagai pedoman pengendalian dalam penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pedoman penyelenggaraan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;					
3	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Dalam merumuskan ketentuan umum berpedoman pada angka 98 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan apabila dirumuskan dalam Peraturan Daerah, maka definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.	Ubah Beberapa definisi sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4		Penilaian Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Definisi dalam ketentuan umum terdapat disharmoni dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diatasnya.	Ubah
5	BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Ketentuan umum berisi:	Ubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>a. batasan pengertian atau definisi;</p> <p>b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau</p> <p>c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.</p> <p>Untuk mewujudkan pengaturan yang efektif dan mudah dimengerti, asas, maksud dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tujuan dimasukkan dalam Bab Ketentuan Umum.	
6.	Pasal 5	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Ruang lingkup merupakan hal-hal lain yang bersifat umum yang dapat dirumuskan dalam Bab Ketentuan Umum. Ruang lingkup perlu memperhatikan materi muatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ubah
7	Pasal 6	Kejelasan Rumusan	Penjabaran lebih lanjut dari	Materi dalam rangka	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan	Hapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi	mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Untuk meminimalisir konflik pengaturan dan multitafsir, kewenangan tidak perlu diatur kembali dan cukup berpedoman pada peraturan perundang- undangan di atasnya	
8	Pasal 7	Kejelasan Rumusan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-	Materi dalam rangka mengatur lebih	Klasifikasi Pasar Rakyat perlu disesuaikan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun	Ubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			undangan yang lebih tinggi	lanjut peraturan diatasnya	2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	
9	Pasal 8 dan Pasal 9	Kejelasan Rumusan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Klasifikasi Pusat Perbelanjaan perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Ubah
10	Pasal 10 dan Pasal 11	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Tata cara pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak relevan dengan kondisi dan dinamika perundang-undangan saat ini. Sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang	Ubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	
11.	Pasal 12 dan Pasal 13	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan sudah tidak relevan dengan dinamika peraturan perundang-undangan, perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Ubah.
		Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12	Pasal 14-Pasal 17	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Muatan Materi perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Ubah.
13	Pasal 18-Pasal 22	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Muatan Materi perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Ubah.
14	Pasal 23-Pasal 29	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan	Materi dalam rangka mengatur lebih	Muatan materi perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang	Ubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	lanjut peraturan diatasnya	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
15	Pasal 30-Pasal 35 terkait Pengelolaan Pasar Rakyat	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Ubah
16	Pasal 36 – Pasal 40 terkait Peran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan,	Ubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
17	Pasal 41 terkait Persyaratan Perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan	Kejelasan Rumusan	perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Ubah
18	Pasal 42 dan Pasal 43 terkait Kewajiban dan Larangan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Ubah

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti.
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, disimpulkan adanya permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu dimensi kejelasan rumusan (16 temuan), dimensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (1 temuan), Disharmoni Pengaturan (2 temuan), dan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan (1 temuan).


B. REKOMENDASI

Temuan permasalahan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga **direkomendasikan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Blitar, 30 September 2024

Ketua Kelompok Kerja,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.

Pembina Tk. I-IV/b

NIP. 197912102006041008